



PENETAPAN

Nomor 194/Pdt.P/2015/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, 41 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, disebut pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 06 Oktober 2015 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor 194/Pdt.P/2015/PA.Prg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tanggal 2 Mei 1991 di Sabah Malaysia yang dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama IMAM dan yang menjadi wali pemohon I adalah pamannya yang bernama WALI dan disaksikan oleh SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan mas kawin sejumlah delapan puluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Perawan dan pemohon II berstatus Perjaka;
3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin;

Hal 1 dari 7, pen.No.194/Pdt.G/2015/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon bersama tinggal bersama di Sabah Malaysia selama 2 tahun kemudian pindah di Dara Batu, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dan dikaruniai empat orang anak bernama :
 - a. ANAK I;
 - b. ANAK II;
 - c. ANAK III;
 - d. ANAK IV;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama karena berkas Pemohon I dan Pemohon II belum lengkap;
6. Bahwa Pemohon I dan pemohon II menurus pengsahan nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon I PEMOHON I dengan pemohon II Pemohon II PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1991 di Sabah Malaysia;
- Menetapkan Biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan pertanyaan terkait permohonannya tersebut dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal 2 dari 7, pen.No.194/Pdt.G/2015/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa satu lembar fotokopi kartu penduduk dan juga satu lembar kartu keluarga dan telah dimaterai secukupnya, kemudian majelis Hakim memberi kode P1 dan P2;

Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi setelah mengucapkan sumpah, kemudian keduanya memberikan keterangan yang sama pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada 2 Mei 1991 di Sabah, Malaysia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM, sedangkan wali nikah adalah Paman pemohon I yang bernama WALLI, sedangkan saksi nikahnya SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan mahar uang sejumlah Rp. 80.000;
- Bahwa Pemohon I berstatus Perawan dan Pemohon II berstatus Perjaka sewaktu keduanya menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan kemudian selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 huruf (d), perkara ini dapat disidangkan dengan hakim tunggal.

Hal 3 dari 7, pen.No.194/Pdt.G/2015/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pinrang, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah karena Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa FIMAMkopi Kartu Keluarga dan juga Kartu penduduk yang telah di-nazagelen, oleh majelis diberi tanda (P1 dan juga P2;) dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P1 dan P2) telah memberi petunjuk kepada hakim bahwa secara de facto pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui oleh masyarakat dan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan juga para saksi, maka majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

Hal 4 dari 7, pen.No.194/Pdt.G/2015/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 2 Mei 1991 di Sabah Malaysia dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama IMAM dan yang menjadi wali adalah paman pemohon I yang bernama WALI dan disaksikan oleh SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan mas kawin uang sejumlah Rp 80.000(delapan puluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Perawan dan Pemohon II berstatus Perjaka;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Sabah di Malaysia selama 2 tahun dan dikaruniai empat orang anak;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama karena berkas perkaranya belum lengkap;
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II bermaksud melengkapi berkas guna mendapatkan buku nikah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pemohon I dan pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Hal ini telah sejalan sesuai dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa rukun nikah terdiri dari Calon suami, Calon isteri, Wali nikah dan dua orang saksi serta adanya ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab "Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah" karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Hal 5 dari 7, pen.No.194/Pdt.G/2015/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum, karena itu dapat dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I PEMOHON I dengan pemohon II PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1991 di Sabah Malaysia;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah 171.000 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Pinrang pada Rabu tanggal 28 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1437 Hijriyah, oleh Dra. Satrianih sebagai hakim dengan dibantu oleh Dra. Hj. ST. Junaedah sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga

Hal 6 dari 7, pen.No.194/Pdt.G/2015/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim dengan dihadiri oleh panitera pengganti tersebut, dan Pemohon I dan pemohon II.

Ketua Majelis,

Dra. Satrianih.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. ST. Junaedah

Rincian biaya perkara

- Biaya pendaftaran	Rp 3 0.000;
- Atk Perkara	Rp 50.000;
- Biaya Pemanilan	Rp 80.000;
- Biaya redaksi	Rp 5.000;
- <u>Biaya materai</u>	<u>Rp 6.000;</u>
_Jumlah	Rp 171.000;

Hal 7 dari 7, pen.No.194/Pdt.G/2015/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	
2. Proses	Rp	
3. Panggilan	Rp	0 . 0 0 0 , -
4. Redaksi	Rp	
5. Materai	Rp	6.000,-
Jumlah		171.000,
h	Rp	-
(seratus t puluh satu ribu rupiah		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 7 pen.No.194/Pdt.G/2015/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)